

# KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

Jl. Raden Panji Suroso No.4 65126 0341491039

<https://kanimmalang.kemenkumham.go.id>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / KANTOR IMIGRASI KELAS I

## Penggantian Paspor TPI MALANG

No. SK :

### Persyaratan

1. Kartu tanda penduduk (KTP) elektronik
2. Kartu keluarga (KK)
3. akta kelahiran, akta perkawinan, buku nikah, ijazah, atau surat baptis
4. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Surat penetapan ganti nama (bagi yang telah mengganti nama) dari pejabat yang berwenang
6. Paspur lama

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunduh aplikasi Antrean M-Paspur pada ponselnya dan membuat akun pada aplikasi tersebut. Setelah memiliki akun, pemohon menginput data diri dan menentukan sendiri kapan akan melakukan pembuatan paspor pada Kantor Imigrasi Malang, dan langsung dilakukan pembayaran.
2. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Malang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sendiri dengan membawa seluruh persyaratan
3. Pemohon melaksanakan proses pemeriksaan berkas. apabila semua berkas dinyatakan valid, pemohon akan melanjutkan pada proses wawancara, pengambilan foto dan rekam sidik jari
4. Paspur bisa diambil 4 hari kerja setelah proses foto jika tidak ada kendala, perbedaan data, atau kekurangan berkas

### Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Paspur bisa diambil 4 hari kerja setelah proses foto jika tidak ada kendala, perbedaan data, atau kekurangan berkas

### Biaya / Tarif

# KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

Jl. Raden Panji Suroso No.4 65126 0341491039

<https://kanimmalang.kemenkumham.go.id>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / KANTOR IMIGRASI KELAS I

Tidak dipungut biaya  
TPI MALANG

1. Paspor biasa nonelektronik 48 halaman: Rp350.000,
2. Paspor biasa elektronik 48 halaman: Rp650.000,
3. Layanan percepatan paspor\*(selesai pada hari yang sama): Rp1.000.000.

Catatan:

*\*Biaya layanan percepatan di luar penerbitan paspor.*

Penggantian paspor karena hilang atau rusak dikenai biaya denda sebagai berikut:

1. Biaya beban paspor hilang: Rp1.000.000,
2. Biaya beban paspor rusak: Rp500.000,
3. Biaya beban paspor hilang/rusak karena keadaan kahar: Rp0.

## Produk Pelayanan

1. Penggantian Paspor

## Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Jl Raden Panji Soeroso no. 4, Blimbing, Malang, Jawa Timur.

Telepon (0341)491039

Whatsapp: 08113595000

Email: [kanim.malang@kemenkumham.go.id](mailto:kanim.malang@kemenkumham.go.id)

Instagram: @imigrasi\_malang

Twitter: @imigrasimalang

FB: Kantor imigrasi malang

Website: <https://kanimmalang.kemenkumham.go.id/>